



## **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**I Gusti Ngurah Rai Mahaputra**

Kepala Bidang Hukum Polda Bali; E-mail: ngurahpw.1992@gmail.com

---

### **Abstract**

*In Indonesia today, there are many cases of bullying carried out by children which end up being a crime. In handling bullying crimes committed by children, what needs to be protected is not only the rights and interests of the victims but because the perpetrators are also children, the rights of the perpetrators are also very important to be a concern so that children in conflict have rights. special. One way is by prioritizing a restorative justice approach or restorative justice. Settlement of cases through a restorative justice approach is regulated in the Juvenile Criminal Justice System Act, where in the implementation of case settlement it is required to prioritize the best interests of children, both as perpetrators and victims. Thus, it is necessary to examine the extent to which restorative justice approaches can be applied in solving the crime of bullying committed by children, on the other hand, bullying can cause victims. This research was conducted using a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results found in this study are bullying that causes children to suffer physically, psychologically and/or sexually is a crime of violence against children. In solving the crime of bullying committed by children, not all can be resolved with a restorative justice approach through diversion efforts, because in settlement through diversion efforts must meet the requirements as regulated in Article 7 and Article 9 of the Juvenile Criminal Justice System Act. sanctions for criminal acts that have been committed for more than 7 years as stipulated in the provisions of Article 80 paragraph (3), the settlement with a restorative justice approach through diversion efforts cannot be carried out.*

**Keyword:** Restorative Justice, Bullying, Children

---

### **Abstrak**

*Di Indonesia dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus perundungan (bullying) dilakukan oleh anak yang berujung menjadi suatu tindak pidana. Dalam penanganan tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak tidak, yang perlu dilindungi bukan hanya hak-hak dan kepentingan korban namun karena pelakunya juga merupakan anak maka hak-hak pelaku juga sangat penting untuk menjadi perhatian sehingga bagi anak-anak yang berkonflik memiliki hak-hak khusus. Salah satu caranya dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam pelaksanaan penyelesaian perkara diwajibkan untuk mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak baik sebagai pelaku maupun korban. Dengan demikian perlu diteliti sejauh mana pendekatan keadilan restoratif atau*

*restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak yang dilain sisi tindakan bullying dapat menimbulkan korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bullying yang dilakukan menyebabkan anak menderita secara fisik, psikis dan/atau seksual merupakan suatu tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam penyelesaian tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak tidak semua dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversi, karena dalam penyelesaian melalui upaya diversi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika sanksi atas tindak pidana yang dilakukan melebihi 7 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversi tidak dapat dilakukan.*

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Bullying, Anak

---

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya sangat penting dalam suatu negara, sehingga anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup> Di Indonesia perlindungan anak telah diatur secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang hingga saat ini telah mengalami dua kali perubahan. Pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

---

<sup>1</sup> Erny Herlin Setyorini, Sumiati Sumiati, Pinto Utomo, Konsep Keadilan Restorative Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 16, No.2, Agustus, 2020.

Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai hak-hak yang wajib diperoleh oleh anak sehingga anak mendapatkan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendukung tumbuh kembangnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pemenuhan terhadap hak-hak anak tersebut diatas merupakan hak-hak minimal yang harus diperoleh anak sebagai bentuk perlindungan, namun dalam keadaan-keadaan tertentu anak membutuhkan perlindungan khusus dalam pemenuhan hak-haknya.

Anak sebagai manusia yang dianggap belum cakap dan belum cakap dalam bertindak dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Anak-anak yang sedang terlibat dalam suatu tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) mengartikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebagai pelaku tindak pidana anak disebut dengan istilah anak *dilenkuen* dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Menurut Romli Atmasasmita, *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak. Maka dari itu dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu adanya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak hanya melihat apakah perbuatan tersebut berdasarkan atas pikiran, kehendak, ataupun perasaan, tetapi juga harus melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat disekitarnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum harus senantiasa memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan, dan masa depan anak sebagai asset bangsa dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif sebagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana, dan penempatan anak dalam penjara.<sup>2</sup>

Di Indonesia dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kasus yang paling sering dilakukan oleh anak adalah kasus-kasus perundungan (*bullying*) yang berujung menjadi suatu tindak pidana. Kasus *bullying* yang awalnya hanya bercanda

---

<sup>2</sup> Lilik Purwati Yudaningsih, 2014, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, , hlm 68.

menjadi kasus kekerasan baik verbal, fisik, psikis hingga sampai seksual. Berbagai kejadian *bullying* yang dilakukan oleh anak sampai pada tindakan-tindakan yang bersifat ekstrim, seperti siswa yang jarinya harus diamputasi karena *bullying*, hingga siswa yang ditendang sampai meninggal, menjadi gambaran ekstrem dan fatal dari intimidasi *bullying* fisik dan psikis yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya pada Februari 2020.<sup>3</sup> Berdasarkan catatan KPAI dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019 terdapat *bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.<sup>4</sup>

Dalam penanganan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak tidak, yang perlu dilindungi bukan hanya hak-hak dan kepentingan korban namun karena pelakunya juga merupakan anak maka hak-hak pelaku juga sangat penting untuk menjadi perhatian sehingga bagi anak-anak yang berkonflik memiliki hak-hak khusus. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak-hak khusus, yang menyatakan bahwa:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

---

<sup>3</sup> KPAI, 2020, *ejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.

<sup>4</sup> *Ibid*

- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Pengaturan khusus yang mengatur mengenai tata cara penanganan anak yang melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pasal 3 tersebut mengatur bahwa anak yang dalam proses peradilan pidana memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Adapun hak-hak tersebut mencakup:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- i. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- j. memperoleh advokasi sosial;
- k. memperoleh kehidupan pribadi;
- l. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. memperoleh pendidikan;
- n. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya pemberian hak-hak anak tersebut maka dalam proses peradilan anak dilaksanakan secara khusus yang mendahulukan kepentingan-kepentingan anak. Salah satu caranya dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dalam hal terjadinya anak melakukan tindak pidana dalam penanganan kasusnya harus dilakukan dengan menghindari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam

waktu yang paling singkat. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka perlu diteliti sejauh mana pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak yang mana dalam beberapa kasus terdapat tindakan *bullying* yang dilakukan oleh anak menyebabkan penderitaan serius pada korban dan hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengartikan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>6</sup> dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup> Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoratif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.35.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 96-97.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 138.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 141.

bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>9</sup> Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dengan melakukan studi dokumen.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### A. *Bullying* oleh anak sebagai tindak pidana

*Bullying* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tindakan penindasan/risak, *bullying* merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.<sup>10</sup>

*Bullying* dapat dikelompokkan kedalam enam kategori:

1. *Bullying* secara fisik langsung, yakni melakukan tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.
2. *Bullying* secara verbal dengan cara mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
3. *Bullying* dengan perilaku non-verbal langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal.
4. *Bullying* secara non-verbal tidak langsung, yakni berupa tindakan

---

<sup>9</sup> Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, h.67.

<sup>10</sup>Kemenpppa, *Bullying*, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022

mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.

5. *Cyber Bullying*, yakni tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial)
6. *Bullying* dengan pelecehan seksual.<sup>11</sup>

Berbagai tindakan *bullying* tersebut diatas dapat dilakukan oleh anak dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan pertemanan. Tindakan-tindakan *bullying* tersebut merupakan bentuk-bentuk kekerasan sehingga dapat menjadi tindak pidana kekerasan. Tindakan *bullying* biasanya dilakukan di lingkungan sekolah atau pertemanan anak sehingga korban tindakan juga anak, sehingga menjadi perbuatan pidana kekerasan terhadap anak. Perbuatan pidana oleh Moeljatno diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>12</sup>

Pengaturan mengenai kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 15a kekerasan terhadap anak diartikan sebagai “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisia)*, Rineka Cipta, Jakarta, h.59

fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Berdasarkan pengertian tersebut maka apabila melakukan perundungan atau *bullying* hingga menyebabkan anak menderita secara fisik, psikis dan/atau seksual merupakan suatu tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam BAB XIA Undang-Undang Perlindungan Anak diatur khusus mengenai larangan, yang didalamnya juga terdapat pengaturan mengenai larangan tindakan-tindakan kekerasan yang dapat terjadi akibat *bullying* seperti larangan tindakan diskriminatif terhadap anak, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak secara fisik, psikis dan seksual.

## **B. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak**

Pengakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana harus sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di suatu negara. Menurut Muladi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, amun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.<sup>13</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan

---

<sup>13</sup> Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, h. 2.

hukum pidana.<sup>14</sup> Hukum acara juga disebut hukum formal yakni peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki kekhususan, tidak hanya berdasarkan atas KUHAP namun juga berdasar pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut anak pelaku tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari pengertian tersebut maka dapat dimaknai bahwa apabila terdapat anak usia 12 sampai dengan belum berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana maka dalam penegakkan hukumnya dilakukan secara khusus yakni sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud

---

<sup>14</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Jakarta, Djambatan, h. 76.

<sup>15</sup> R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindopersada, h.193

pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tetap berdasarkan pada KUHAP namun apabila Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lain, dalam penyelesaian berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Untuk dapat mencapai keadilan restorative maka dilakukan upaya diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian perkara anak melalui upaya diversifikasi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Namun upaya diversifikasi tersebut baru

dapat dilakukan apabila syarat-syarat diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) terpenuhi. Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Lebih lanjut dalam Pasal 9 diatur bahwa:

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian masyarakat dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Dari ketentuan pasal tersebut di atas maka dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi tidak dapat digunakan dalam tiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi.

Dalam perkara tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak, yang berlaku sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 undang-undang tersebut dalam penyelesaiannya wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversifikasi.

Penyelesaian perkara dengan upaya diversi tidak dapat digunakan terhadap semua tindakan *bullying* yang merupakan tindak pidana. Hal ini karena setiap tindak *bullying* memiliki jenis yang berbeda sehingga ancaman pidananya berbeda. Merujuk pada enam kategori *bullying* yakni mencakup *Bullying* secara fisik langsung, *Bullying* secara verbal, *Cyber Bullying* dan *Bullying* dengan pelecehan seksual. Enam kategori *bullying* tersebut jika dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Bullying* dalam bentuk melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan anak memberikan pengertian bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Apabila *bullying* yang dilakukan sampai menjadi suatu bentuk kekerasan terhadap anak maka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76C ini, dan diancam dengan sanksi sebagaimana yang daitur dalam Pasal 80 yang mengatur bahwa terdapat tiga tingkatan sanksi yang berbeda yakni ancaman pidana 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan apabila dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) apabila melakukan kekerasan, kedua dalam hal kekerasan tersebut menyebabkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketiga, dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

b. *Bullying* dalam bentuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak

Larang terhadap tindakan kekerasan seksual diatur dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan anak yaitu pada Pasal 76D memaksa anak melakukan persetubuhan dan Pasal 76E memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76D dincam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lam 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan ancaman sanksi pidana tersebut diatas maka tidak semua *bullying* yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*/keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi karena terdapat tindak pidana yang ancaman pidananya melebihi 7 tahun sebagaimana diatur dalam syarat diversifikasi. Selain itu apabila perbuatan *bullying* tersebut merupakan suatu tindakan pengulangan juga tidak dapat diselaikan dengan upaya diversifikasi. Penyelesaian tindakan *bullying* dalam bentuk kekerasan sebagaimana yang disebutkan diatas jika dilakukan oleh anak, baru diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi baru dapat dilakukan apabila syarat lain yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terpenuhi yakni diversifikasi dilakukan berdasarkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Pengecualian terhadap syarat tersebut dapat dilakukan apabila perbuatan *bullying* yang dilakukan merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum

provinsi setempat.

#### 4. Simpulan

Tindakan *bullying* biasanya dilakukan di lingkungan sekolah atau pertemanan anak sehingga korban tindakan juga anak, sehingga menjadi salah satu bentuk perbuatan pidana kekerasan terhadap anak. Apabila perundungan atau *bullying* yang dilakukan menyebabkan anak menderita secara fisik, psikis dan/atau seksual merupakan suatu tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Bab XI Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman sanksi terhadap tindakan *bullying* berbeda-beda dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam tindakan *bullying* tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyelesaian tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak tidak semua dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi, karena dalam penyelesaian perkara melalui upaya diversifikasi harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika ancaman sanksi atas tindak pidana yang dilakukan lebih dari 7 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisia)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2013, *Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1*, Jakarta, Djambatan

- Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindopersada
- Yudaningsih, Lilik Purwati, 2014, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.  
Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, Pinto Utomo, Konsep Keadilan Restorative Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 16, No.2, Agustus, 2020.
- KPAI, 2020, Jumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022.
- Kemenpppa, *Bulliyng*, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022